



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 289/Pid.B/2018/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hardani Alias Redan;
 2. Tempat lahir : Tanak awu;
 3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/2 Februari 1992;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Tatak, Desa Tanak Awu, Kec. Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani;
- Terdakwa Hardani Alias Redan ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 289/Pid.B/2018/PN Pya tanggal 14 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.B/2018/PN Pya tanggal 14 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA HARDANI ALS REDAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA HARDANI ALS REDAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) dikurangi selama terdakwa berada

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Pya



dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan .

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set daun pintu dobe;
- 3 (tiga) buah daun pintu tunggal;

(Dikembalikan kepada saksi LALU ZAINUDIN);

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HARDANI ALIAS REDAN** bersama-sama Lalu Wire Jagad (DPO) dan Lalu Dina Muhtar Alias Bedeh (DPO), pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di rumah kosong milik saksi Lalu Zainudin di Dusun perigi, Desa Ketara, Kec. Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maks ud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan dua orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 wita terdakwa bersama dengan Lalu Wirejagad (DPO) dan Lalu Dina Muhtar Alias Bedeh (DPO) ngobrol-ngobrol didepan rumah Lalu Dina Muhtar Alias Bedeh (DPO) kemudian Lalu Dina Muhtar Alias Bedeh (DPO) mengajak terdakwa dan Lalu Wirejagad (DPO) untuk mencuri pintu rumah kosong, kemudian pada tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa berangkat ke rumah kosong yang dimaskud dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik Lalu Dina Muhtar Alias Bedeh (DPO), lalu sesampainya dirumah kosong tersebut Lalu Wire Jagad (DPO) masuk ke dalam rumah melalui belakang setelah Lalu Wire Jagad (DPO) masuk kedalam rumah selanjutnya membuka depan pintu lebar-lebar lalu terdakwa bersama dengan Lalu Dina Muhtar Alias Bedeh (DPO) masuk kedalam rumah kemudian Lalu Wire Jagad (DPO) membuka skrup engsel pintu ruang tamu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan obeng yang dibantu oleh Lalu Dina Muhtar Alias Bedeh (DPO) sedangkan terdakwa bagian memegang daun pintu yang telah terlepas. Setelah membuka daun pintu kemudian terdakwa bersama dengan Lalu Wire Jagad (DPO) dan Lalu Dina Muhtar Alias Bedeh (DPO) selanjutnya membuka engsel pintu kamar sebelah timur dan membuka engsel daun pintu belakang rumah, setelah selesai melepas daun pintu Lalu Wire Jagad (DPO) bersama terdakwa menuju sepeda motor dan menunggu dipinggir jalan depan kuburan membawa sebagian daun pintu ke rumah Lalu Dina Muhtar Alias Bedeh (DPO) sesampainya di rumah Lalu Dina Muhtar Alias Bedeh (DPO) kemudian daun pintu diturunkan dan disimpan di teras rumah, selanjutnya Lalu Wire Jagad (DPO) kembali lagi ke rumah kosong untuk menjemput Lalu Dina Muhtar Alias Bedeh (DPO) serta membawa sisa daun pintu yang belum dibawa.

- Bahwa setelah selesai mengangkut seluruh daun pintu yang telah diambil di rumah kosong kemudian Lalu Dina Muhtar Alias Bedeh (DPO) dan Lalu Wire Jagad (DPO) pergi untuk membangunkan Lalu Batara yang sedang tidur dalam tenda, kemudian Lalu Dina Muhtar Alias Bedeh (DPO) dengan Lalu Batara mengobrol beberapa menit kemudian Lalu Batara menghampiri terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang dari Lalu Batara kemudian terdakwa hanya mengambil Rp 150.000,- (seratus ribu rupiah) lalu sisanya diberikan kepada Lalu Dina Muhtar Alias Bedeh (DPO). selanjutnya setelah selesai terdakwa diantar pulang ke rumah oleh Lalu Dina Muhtar Alias Bedeh (DPO).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Lalu Wire Jagad (DPO) dan Lalu Dina Muhtar Alias Bedeh (DPO), Lalu Zainudin (selaku korban) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, LALU ZAINUDIN; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya daun pintu rumah milik saksi;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehilangan pintu rumah milik saksi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah saksi yang beralamat di Dsn, Perigi, Ds. Ketara, Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut terjadi saksi sedang berada di Penujak di rumah mertua saksi bersama dengan istri dan anak saksi.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel jendela bagian belakang rumah saksi setelah itu membuka daun pintu bagian belakang, pintu kamar tidur dan pintu ruang tamu rumah saksi, yang mana pada saat kejadian tersebut rumah saksi dalam keadaan sepi.
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 wita saksi melintas di depan rumah saksi (rumah kosong) pada saat itu saksi masih melihat daun pintu rumah saksi masih ada kemudian keesokan harinya, hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar jam 08.00 wita saksi diberitahu oleh adik saksi yang bernama BAIQ RAUDATUL JAKNAH bahwa pintu yang di rumah saksi sudah hilang, setelah itu saksi langsung memeriksa rumah saksi dan melihat lima daun pintu kayu yang sebelumnya telah terpasang sudah hilang.
- Bahwa rumah saksi tersebut belum saksi tempati karena masih dalam proses pembangunan;
- Bahwa saksi mengalami kerugian diperkirakan sekitar Rp 3.000.000 atas kejadian tersebut sehingga saksi melaporkannya Ke kantor Kepolisian Sektor Pujut Pujut.

Atas keterangan Saksi ke- I tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi, HAJI LALU SUHAIMI; keterangannya dibacakan oleh penuntut Umum sesuai dengan BA penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian pintu rumah milik saksi Lalu Zainudin yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah Zainudin yang sedang dibangun yang beralamat di Dsn, Perigi, Ds. Ketara, Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah dan yang menjadi korban;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut terjadi saksi sedang melaksanakan piket malam di Bandara International Lombok.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 19.30 wita saksi yang baru pulang piket di bandara mendapat informasi dari orang tua saksi yang bernama H.LALU ABDULMALIK bahwa daun pintu rumah milik LALU ZAINUDIN hilang setelah mendapat informasi tersebut saksi kemudian berusaha menyelidiki pelaku pencurian tersebut dan mendapati bahwa pintu yang hilang dicuri di rumah kosong milik LALU

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUDIN berada di rumah sdr KECE yang beralamat di Dsn, Dayen Rurung, Ds. Ketara, Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 wita daun pintu tersebut diantar oleh sdr AYANG dan MAMIQ DITA kerumah saksi, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 wita sdr KECE datang kerumah saksi memberitahukan bahwa sdr KECE mendapatkan daun pintu tersebut dari sdr BEDEH yang beralamat di Dsn, Dayen Rurung, Ds. Ketara, Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa sering melintas di Dusun Perigi Desa Ketara menggunakan Sepeda Motor saksi merasa curiga bersama warga menuju rumah Terdakwa di Dsn, tatak, Ds. Tanak Awu, Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah sesampainya di rumah terdakwa dan belum sempat di interogasi oleh warga Terdakwa langsung mengaku bahwa dialah yang melakukan pencurian bersama dengan sdr BEDEH dan JAGAT, setelah itu saksi bersama warga kemudian membawa terdakwa ke kantor Kepolisian Sektor Pujut

Atas keterangan Saksi ke- II yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi, LALU SATARUDIN ALIAS Amaq DIKA; keterangannya dibacakan oleh penuntut Umum sesuai dengan BA penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian pintu rumah milik saksi Lalu Zainudin yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah Zainudin yang sedang dibangun yang beralamat di Dsn, Perigi, Ds. Ketara, Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah dan yang menjadi korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 19.30 saksi sedang berada di Dusun Perigi Desa Ketara di rumahnya Zainudin banyak warga yang membicarakan tentang kehilangan daun pintu rumahnya Zainudin yang sudah berada di rumahnya Lalu Barata yang akan dikembalikan kepada Lalu Zainudin;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju Bandara untuk bekerja dan saksi dihubungi oleh Lalu Zainudin untuk mengambil pintu di rumahnya Lalu Barata menggunakan mobil pick up saksi;

Atas keterangan Saksi ke- III yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pintu rumah milik saksi korban Lalu Zunaidi pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 Wita di Rumah Kosong, Dsn. Perigi, Ds. Ketara, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah.

- Bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut bersama dengan saudara JAGAD dan BEDEH, yang keduanya beralamat di Dsn. Dayen Rurung, Ds. Ketara, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) buah Obeng warna hitam dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm dan 1 (satu) Unit Yamaha Mio warna Putih;
- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr LALU WIRE JAGAT, BEDEH melakukan pencurian tersebut dengan cara sdr LALU WIRE JAGAT melepas Skrup engsel daun pintu dengan menggunakan obeng, sedangkan terdakwa bersama BEDEH bergantian memegang daun pintu pada saat dilepas oleh saudara JAGAD.
- Bahwa setelah terlepas daun pintu dari kusen kemudian terdakwa bersama dengan saudara JAGAD membawa daun pintu tersebut bergantian ke depan pintu masuk kuburan sedangkan saudara BEDEH menunggu di pinggir jalan raya, setelah itu Terdakwa dan JAGAD membawa 1 (satu) set pintu gandeng kerumah saudara BEDEH sedangkan 3 (tiga) buah pintu diangkut oleh saudara BEDEH dan JAGAD untuk dibawa kerumah saudara BEDEH menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Putih.
- Bahwa jumlah daun pintu yang Terdakwa ambil yakni 5 (lima) buah daun pintu terdiri dari 1 (satu) buah pintu dobel (dua daun pintu) dan 3 (tiga) buah pintu tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) set daun pintu dobel dan 3 (tiga) buah daun pintu tunggal Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan selama pembuktian atas perkara ini Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pintu rumah milik saksi korban Lalu Zunaidi pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 Wita di Rumah Kosong, Dsn. Perigi, Ds. Ketara, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut bersama dengan saudara JAGAD dan BEDEH, yang keduanya beralamat di Dsn. Dayen Rurung, Ds. Ketara, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) buah Obeng warna hitam dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm dan 1 (satu) Unit Yamaha Mio warna Putih;
- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr LALU WIRE JAGAT, BEDEH melakukan pencurian tersebut dengan cara sdr LALU WIRE JAGAT melepas Skrup engsel daun pintu dengan menggunakan obeng, sedangkan terdakwa bersama BEDEH bergantian memegang daun pintu pada saat dilepas oleh saudara JAGAD.
- Bahwa setelah terlepas daun pintu dari kusen kemudian terdakwa bersama dengan saudara JAGAD membawa daun pintu tersebut bergantian ke depan pintu masuk kuburan sedangkan saudara BEDEH menunggu di pinggir jalan raya, setelah itu Terdakwa dan JAGAD membawa 1 (satu) set pintu gandeng kerumah saudara BEDEH sedangkan 3 (tiga) buah pintu diangkut oleh saudara BEDEH dan JAGAD untuk dibawa kerumah saudara BEDEH menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Putih.
- Bahwa jumlah daun pintu yang Terdakwa ambil yakni 5 (lima) buah daun pintu terdiri dari 1 (satu) buah pintu dobel (dua daun pintu) dan 3 (tiga) buah pintu tunggal;
- Bahwa saksi mengalami kerugian diperkirakan sekitar Rp.3.000.000 atas kejadian tersebut sehingga saksi melaporkannya Ke kantor Kepolisian Sektor pujut Pujut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke -4 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa rumusan Barangsiapa dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah seorang yang bernama HARDANI Alias REDAN;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa HARDANI Alias REDAN telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa Merip Alias Belo adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa HARDANI Alias REDAN tersebut telah dianggap cukup untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa HARDANI Alias REDAN adalah benar Terdakwa sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in person), maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi dan untuk terbuktinya perbuatan Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tergantung daripada terpenuhinya unsur-unsur berikut;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang dalam kekuasaannya. Dalam pengertian ini barang yang diambil telah pindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku baik seluruhnya atau sebagian adalah merupakan milik orang lain dan bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan pencurian daun pintu rumah milik saksi korban Lalu Zainudin pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 Wita di Rumah Kosong, Dsn. Perigi, Ds. Ketara, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah.

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian daun pintu bersama dengan saudara JAGAD dan BEDEH, yang keduanya beralamat di Dsn. Dayen Rurung, Ds. Ketara, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah. Bahwa terdakwa bersama dengan saudara JAGAD dan BEDEH, datang kerumah korban dengan menggunakan 1 (satu) Unit Yamaha Mio warna Putih;

Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr LALU WIRE JAGAT, BEDEH melakukan pencurian tersebut dengan cara LALU WIRE JAGAT melepas Skrup engsel daun pintu dengan menggunakan obeng, sedangkan Terdakwa bersama BEDEH bergantian memegang daun pintu pada saat dilepas oleh saudara JAGAD dan setelah terlepas daun pintu dari kusen kemudian Terdakwa bersama dengan saudara JAGAD membawa daun pintu tersebut bergantian ke depan pintu masuk kuburan sedangkan saudara BEDEH menunggu di pinggir jalan raya, setelah itu Terdakwa dan JAGAD membawa 1 (satu) set pintu gandeng kerumah saudara BEDEH sedangkan 3 (tiga) buah pintu diangkut oleh saudara BEDEH dan JAGAD untuk dibawa kerumah saudara BEDEH menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Putih.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, terlihat adanya perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan BEDEH dan JAGAD mengambil 5 (lima) buah daun pintu terdiri dari 1 (satu) buah pintu dobel (dua daun pintu) dan 3 (tiga) buah pintu tunggal adalah merupakan milik saksi Lalu Zainudin, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum adalah bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh pelaku tidak didasari oleh suatu alasan yang sah, seperti jual beli dan lain sebagainya dan perbuatan pelaku tersebut tanpa adanya ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang adalah suatu perbuatan penguasaan atas suatu barang, dimana perbuatan pelaku terhadap barang tersebut seakan-akan dia adalah pemiliknya;

Menimbang, Terdakwa bersama dengan saudara JAGAD dan BEDEH, pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Rumah Kosong, Dsn. Perigi, Ds. Ketara, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah telah melakukan pencurian daun pintu milik korban Lalu Zainudin dengan menggunakan 1 (satu) Unit Yamaha Mio warna Putih;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bersama dengan LALU WIRE JAGAT, BEDEH melakukan pencurian tersebut dengan cara LALU WIRE JAGAT melepas Skrup engsel daun pintu dengan menggunakan obeng, sedangkan terdakwa bersama BEDEH bergantian memegang daun pintu pada saat dilepas oleh saudara JAGAD dan setelah terlepas daun pintu dari kusen kemudian terdakwa bersama dengan saudara JAGAD membawa daun pintu tersebut bergantian ke depan pintu masuk kuburan sedangkan saudara BEDEH menunggu di pinggir jalan raya, setelah itu Terdakwa dan JAGAD membawa 1 (satu) set pintu gandeng kerumah saudara BEDEH sedangkan 3 (tiga) buah pintu diangkut oleh saudara BEDEH dan JAGAD untuk dibawa kerumah saudara BEDEH menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa Terdakwa bersama BEDEH dan JAGAD telah mengambil 5 (lima) buah daun pintu terdiri dari 1 (satu) buah pintu dobel (dua daun pintu) dan 3 (tiga) buah pintu tunggal milik saksi Lalu Zainudin adalah tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya maka dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saudara JAGAD dan BEDEH, pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 Wita di Rumah Kosong, Dsn. Perigi, Ds. Ketara, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah telah melakukan pencurian daun pintu milik korban Lalu Zainudin;

Bahwa Terdakwa bersama dengan LALU WIRE JAGAT, BEDEH melakukan pencurian tersebut dengan cara LALU WIRE JAGAT melepas Skrup engsel daun pintu dengan menggunakan obeng, sedangkan terdakwa bersama BEDEH bergantian memegang daun pintu pada saat dilepas oleh saudara JAGAD dan setelah terlepas daun pintu dari kusen kemudian terdakwa bersama dengan saudara JAGAD membawa daun pintu tersebut bergantian ke depan pintu masuk kuburan sedangkan saudara BEDEH menunggu di pinggir jalan raya, setelah itu Terdakwa dan JAGAD membawa 1 (satu) set pintu gandeng kerumah saudara BEDEH sedangkan 3 (tiga) buah pintu diangkut oleh saudara BEDEH dan JAGAD untuk dibawa kerumah saudara BEDEH menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti Terdakwa bersama BEDEH dan JAGA mengambil mengambil 5 (lima) buah daun pintu terdiri dari 1 (satu) buah pintu dobel (dua daun pintu) dan 3 (tiga

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pintu tunggal milik saksi korban adalah pada waktu malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya maka dengan demikian unsur keempat ini telah pula terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan dilakukan dua orang atau lebih adalah adanya tindakan bersama-sama dari beberapa orang (bukan satu orang) dan tindakan tersebut masing-masing pelaku mengetahui secara sadar bahwa selain dirinya ada orang yang juga ikut melakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pintu rumah milik saksi korban Lalu Zainudin pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 Wita di Rumah Kosong, Dsn. Perigi, Ds. Ketara, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah.

Bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian daun pintu bersama dengan saudara JAGAD dan BEDEH, yang datang kerumah korban dengan menggunakan 1 (satu) Unit Yamaha Mio warna Putih;

Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr LALU WIRE JAGAT, BEDEH melakukan pencurian tersebut dengan cara LALU WIRE JAGAT melepas Skrup engsel daun pintu dengan menggunakan obeng, sedangkan terdakwa bersama BEDEH bergantian memegang daun pintu pada saat dilepas oleh saudara JAGAD dan setelah terlepas daun pintu dari kusen kemudian terdakwa bersama dengan saudara JAGAD membawa daun pintu tersebut bergantian ke depan pintu masuk kuburan sedangkan saudara BEDEH menunggu di pinggir jalan raya, setelah itu Terdakwa dan JAGAD membawa 1 (satu) set pintu gandeng kerumah saudara BEDEH sedangkan 3 (tiga) buah pintu diangkut oleh saudara BEDEH dan JAGAD untuk dibawa kerumah saudara BEDEH menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terlihat bahwa Terdakwa bersama BEDEH dan JAGAD mengambil mengambil 5 (lima) buah daun pintu terdiri dari 1 (satu) buah pintu dobel (dua daun pintu) dan 3 (tiga buah pintu tunggal hal ini menunjukkan adanya masing-masing peran dari Terdakwa maupun BEDEH dan JAGAD untuk dapat mengambil daun pintu milik saksi korban tersebut adalah merupakan satu kesatuan dari perbuatan pencurian, maka unsur dilakukan oleh dua orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3 -4 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencuarian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana dan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa lebih lama dari pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set daun pintu dobel dan 3 (tiga) buah daun pintu tunggal telah selesai dipergunakan dalam perkara ini maka dikembalikan kepada pemiliknya saksi LALU ZAINUDIN;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan;

1. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa masih muda diharapkan bisa memperbaiki dirinya kedepan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar ini.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke -3 -4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HARDANI Alias REDAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set daun pintu dobel;
 - 3 (tiga) buah daun pintu tunggal;Dikembalikan kepada saksi LALU ZAINUDIN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019, oleh ASRI S.H., sebagai Hakim Ketua, AINUN ARIFIN., SH., dan PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh HEPI KARYADI., SH., Panitera Pengganti Pengadilan pada Negeri Praya yang dihadiri oleh IRWAN SURYADI., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AINUN ARIFIN., S.H.

ASRI., S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEI, SH.

Panitera Pengganti,

HEPI KARYADI., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)